



KECAMATAN WAY KHILAU

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2021*

WAY KHILAU 2021



Kata Pengantar

Puji syukur ke kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Way Khilau Tahun 2021 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

LAKIP Kecamatan Way Khilau Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini juga sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

LAKIP ini menyajikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Untuk itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Way Khilau , 02 Februari 2022


CAMAT WA Y KHILAU

MUHAMMAD NAZAM RONI, S.E
Penata Tk I.
NIP. 197303091997031003

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Kecamatan Way Khilau tahun 2021 dalam mewujudkan tujuan sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik**” dapat digambarkan sebagai berikut :

- ✓ Sasaran dimaksud diukur dengan indikator kinerja “**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**”;
- ✓ Capaian indikator didukung oleh 2 program yaitu : Program peningkatan kualitas pelayanan di kecamatan dan Desa, dan Program peningkatan manajemen dan pelayanan administrasi;
- ✓ Target capaian indikator kinerja IKM 85 % dan capaian/realisasi 86 % sehingga capaian kerjanya sebesar 112,94 % atau bermakna (capaian dibagi target x 100);
- ✓ Capaian kinerja target tahun 2016 82%, tahun 2017 82%, tahun 2018 82%, tahun 2019 83%, sehingga capaian kinerja target tahun 2021 kalau dibandingkan capaian kinerja target dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Khusus dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 bahwa capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 85%.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2021 didukung dengan adanya kerja sama yang solid dari segenap aparat di Kecamatan, para pemangku kepentingan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun pemerintah daerah serta dukungan/partisipasi aktif masyarakat dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa tantangan/hambatan yang perlu mendapat perhatian/solusi, yaitu antara lain :

1). Tantangan/hambatan :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;
- b. Kapasitas aparatur kecamatan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja melayani.

2). Solusi :

- a. Membangun sistem pelayanan prima yang aman, cepat, efisien, efektif dan transparan;

- b. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan melalui pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan lainnya;
- c. Membangun sistem kerja sinergi, kolaborasi dan keroyokan (rembug nyekrup).

Daftar Isi

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| Latar Belakang | |
| Cascading Kinerja | |
| Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi | |
| Tugas dan Fungsi Camat | |
| Dukungan Sumber Daya (SDM Aparatur per Jenis Jabatan termasuk Tenaga Non PNS/THL, Sarana Prasarana dan Anggaran) | |
| Isu Strategis | |
| Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2021 | |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| Perencanaan Strategis | |
| Indikator Kinerja Utama | |
| Perjanjian Kinerja 2021 | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| Capaian Kinerja Organisasi | |
| Kerangka Pengukuran Kinerja | |
| Capaian Indikator Kinerja Utama 2021 | |
| Analisis Capaian Kinerja 2021 | |
| Realisasi Anggaran | |
| BAB IV PENUTUP | |
| DAFTAR LAMPIRAN : | |
| 1. Pengukuran Kinerja 2021 ; | |
| 2. Perjanjian Kinerja tahun 2021 ; | |
| 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 | |
| 3. Matrik Renstra 2016-2021; | |
| 4. Surat Keputusan Camat tentang Indikator Kinerja Utama; | |
| 5. Dan lain-lain yang dianggap perlu. | |

Daftar Tabel

| | |
|-------------|---|
| Tabel 1.1 | SDM Aparatur (PNS) Berdasarkan Jabatan |
| Tabel 1.2 | SDM Aparatur (Tenaga Non PNS/THL) Berdasarkan Jabatan |
| Tabel 1.3 | SDM Aparatur PNS Berdasarkan Pendidikan |
| Tabel 1.4 | SDM Aparatur PNS Berdasarkan Golongan |
| Tabel 1.5 | Sarana dan Prasarana |
| Tabel 1.6 | Jumlah Anggaran |
| Tabel 1.7 | Progres Nilai SAKIP Kecamatan Way Khilau |
| Tabel 1.8 | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP |
| Tabel 3.1 | Capaian Indikator Kinerja Utama |
| Tabel 3.3.1 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 |
| Tabel 3.3.2 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 |
| Tabel 3.3.3 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 |
| Tabel 3.3.4 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 |
| Tabel 3.3.5 | Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 |
| Tabel 3.4.1 | Realisasi Anggaran |
| Tabel 3.4.2 | Realisasi Anggaran per sasaran |
| Tabel 3.4.3 | Realisasi Anggaran terhadap Capaian Sasaran |

Daftar Gambar

| | |
|------------|--|
| Gambar 1.1 | Cascading Kinerja |
| Gambar 1.2 | Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi |

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran .


Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran , setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026.

Kecamatan Way Khilau dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1. Cascading Kinerja




Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi


Perangkat Daerah itu ada/dibentuk karena mempunyai tugas/mandat yang harus dilaksanakan atau ada kinerja yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah sampai ke individu pegawai di Perangkat Daerah harus jelas **“siapa melakukan apa”** (target kinerja jelas dan terukur) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya, termasuk proses untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan tersebut.

Adapun hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kecamatan Way Khilau sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Gambar 1.2.
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan
Struktur Organisasi



**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN WAY KHILAU KABUPATEN PESAWARAN**



Tugas Camat :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh SKPD di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan pelayanan masyarakat berdasarkan urusan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan oleh desa/ kelurahan;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- k. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh SKPD di tingkat Kecamatan;
- l. melaksanakan administrasi pertanahan dan ke- PPAT-an;

- m. mengupayakan dan membantu pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Restoran, jasa usaha dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- n. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa;
- o. memonitor dan mengevaluasi pelayanan administrasi umum bidang pemerintahan, pelayanan umum, sosial, ketentraman ketertiban serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- p. memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- r. melaksanakan urusan pemerintahan yang meliputi aspek perizinan, non perizinan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. melaksanakan kewenangannya di bidang pemerintahan dan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melaksanakan kewenangannya di bidang ekonomi dan pembangunan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- u. melaksanakan kewenangannya di bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- v. melaksanakan kewenangannya di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- w. melaksanakan kewenangannya di bidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dukungan Sumber Daya (SDM Aparatur per Jenis Jabatan termasuk Tenaga Non PNS/THL, Sarana Prasarana dan Anggaran).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi selain manajemen yang baik sangat diperlukan adanya dukungan sumber daya baik SDM aparatur, sarana prasarana maupun anggaran.

Adapun dukungan SDM Aparatur, sarana prasarana dan anggaran tahun 2021 di Kecamatan Way Khilau sebagai berikut :

- a. Dukungan SDM Aparatur

Tabel 1.1

**SDM Aparatur (PNS) Berdasarkan Jabatan
Kecamatan Way Khilau per Desember Tahun 2021**

| No. | Jabatan (Struktural, Pelaksana dan Fungsional) | Jumlah | Ket. |
|-----|--|--------|------|
| 1 | Camat | 1 | |
| 2 | Sekretaris Camat | 1 | |
| 3 | Kasubag. Perencanaan dan Keuangan | - | |
| 4 | Kasubag. Umum dan Kepegawaian | - | |
| 5 | Kasi Tata Pemerintahan | 1 | |

| | | | |
|----|---|----------|-----------|
| 6 | Kasi Pelayanan Masyarakat | - | |
| 7 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | 1 | |
| 8 | Kasi Keamanan dan Ketertiban Umum | 1 | |
| 9 | Kasi Kesos | 1 | |
| 10 | Bendahara Pengeluaran | - | Pelaksana |
| 11 | Penyusun Perencanaan Keuangan | - | |
| 12 | Pengurus Barang Pengguna | 1 | Pelaksana |
| 13 | Pengelola Kepegawaian | 1 | Pelaksana |
| 14 | Pengadministrasi Keuangan | - | |
| 15 | Pengadministrasi Kepegawaian | - | Pelaksana |
| 16 | Pengadministrasi Umum | 1 | Pelaksana |
| 17 | Pengemudi | | |
| 18 | Pramu Kebersihan | - | |
| 19 | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga | | |
| 20 | Pengelola Kesejahteraan Sosial | - | |
| 21 | Pengelola Akta Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) | | |
| 22 | Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) | - | |
| 23 | Pengelola Administrasi Pemerintahan | - | |
| 24 | Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban | | |
| 25 | Pranata Perlindungan Masyarakat | - | |
| 26 | Analisis Perijinan | | |
| | | | |
| | Jumlah PNS | 9 | |

Tabel 1.2.

SDM Aparatur (Tenaga Non PNS/THL) Berdasarkan Jabatan Kecamatan Way Khilau per Desember Tahun 2021

| No. | Jabatan | Jumlah | Ket. |
|-----|---------------------------|-----------|------|
| 1 | Pengadministrasi Umum | 10 | |
| 2 | Pengemudi | 1 | |
| 3 | Pramu Kebersihan | 1 | |
| 4 | Petugas Keamanan | 1 | |
| 5 | Petugas Pelayanan | - | |
| 6 | Pembantu operatot SIAK | - | |
| | Jumlah Non PNS/THL | 13 | |

Jumlah SDM aparatur Kecamatan Way Khilau (PNS dan Tenaga Non PNS/THL) sebanyak 22 Orang.

Tabel 1.3.

SDM Aparatur PNS Berdasarkan Pendidikan Kecamatan Way Khilau per Desember Tahun 2021

| No. | Pendidikan (Ijazah Terakhir) | Jumlah |
|-----|------------------------------|--------|
| 1 | Srata 3 / S3 | 1 |
| 2 | Srata 2 / S2 | - |
| 3 | Srata 1 / S1 | 5 |
| 4 | Diploma | - |
| 5 | SLTA / sederajat | 3 |
| 6 | SMP | - |

Tabel 1.4.
SDM Aparatur PNS Berdasarkan Golongan
Kecamatan Way Khilau per Desember Tahun 2021

| No. | Golongan | Jumlah |
|-----|--------------|--------|
| 1 | Golongan IV | - |
| 2 | Golongan III | 6 |
| 3 | Golongan II | 3 |
| 4 | Golongan I | - |

b. Dukungan Sarana dan Prasarana

Tabel 1.5.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Way Khilau
per Desember Tahun 2021

| No. | Uraian | Jumlah | Bidang / Luas (M2) |
|-----|------------------------|--------|--------------------|
| 1 | Tanah bangunan kantor | 1 | Bidang (1.500 M2) |
| 2 | Kendaraan dinas roda 4 | 1 | Unit |
| 3 | Kendaraan dinas roda 2 | 4 | Unit |
| 4 | Meja | 16 | Unit |
| 5 | Kursi | 16 | Unit |
| 6 | Laptop | 8 | Unit |
| 7 | Komputer PC | 2 | Unit |
| 8 | Printer | 7 | Unit |
| 9 | Kursi rapat | 50 | buah |

b. Dukungan Anggaran

Tabel 1.6.
Jumlah Anggaran Kecamatan Way Khilau
Tahun 2016-2020

| No. | Jenis Belanja | Jumlah Anggaran | | | | |
|-----|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Belanja Pegawai | 959,424,000,- | 979,284,000,- | 1.023.224.000,- | 1,133,982,440,- | 1,028,958,000,- |
| 2. | Belanja Non Pegawai | 382,000,000,- | 390,000,000,- | 480,000,000,- | 503,750,000,- | 490,750,000,- |
| | Jumlah | 1.341.424.000,- | 1,369,284,000 | 1,503,224,000,- | 1,637,732,440,- | 1,519,708,000,- |

Isu Strategis

Isu strategis merupakan sebuah kondisi/perkembangan/peristiwa/trend/permasalahan yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran dan strategi organisasi. Isu strategis yang ada di Kecamatan Way Khilau adalah **“Tuntutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan”**.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2021

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasi SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, maka setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat. progres nilai hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Way Khilau tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.7.
Progres Nilai SAKIP Kecamatan Way Khilau
Tahun 2016-2020

| No. | Tahun | Nilai | Kategori |
|-----|-------|-------|----------|
| 1 | 2016 | 60,50 | B |
| 2 | 2017 | 62,52 | B |
| 3 | 2018 | 63,85 | B |
| 4 | 2019 | 78,83 | BB |
| 5 | 2020 | 71,03 | BB |

Adapun tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP 2021 , sebagaimana table berikut :

Tabel 1.8.
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Way Khilau
Tahun 2021

| No. | Saran / Rekomendasi | Tindak Lanjut |
|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1. | Data-data agar dilengkapi | Data sudah dilengkapi |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis

Kecamatan Way Khilau merupakan ibukota dari kecamatan yang terletak di sisi selatan di wilayah Kabupaten Pesawaran dengan membawahi 10 desa. Aktifitas ekonomi di Kecamatan Way Khilau dapat dilihat adanya Persawahan dan Perkebunan. Penduduk mayoritas adalah suku Lampung namun telah berbaur dengan para pendatang (suku Jawa, Sunda, Padang dan Palembang) dari luar Pesawaran. Adapun batas-batas Kecamatan Way Khilau ialah sebelah utara Kecamatan Way Lima dan Kecamatan Ambarawa, Kedondong, sebelah selatan Kecamatan Way Ratai, sebelah barat Kabupaten Pardasuka sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kedondong. Kecamatan Way Khilau sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Way Khilau Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang- Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra Kecamatan Way Khilau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 - 2026. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Way Khilau Tahun 2021- 2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Way Khilau Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Way Khilau yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Way Khilau yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran periode tahun 2021-2026:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
12. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Kecamatan Pada Kabupaten Pesawaran.;
25. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 66).
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Marga Punduh dan Way Khilau di Kabupaten Pesawaran.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Way Khilau Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan

Way Khilau yang merupakan penajaman Program Kecamatan Way Khilau Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Way Khilau diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Way Khilau .

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Way Khilau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan

dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Way Khilau dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Way Khilau Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Way Khilau . Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Way Khilau dalam jangka menengah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Way Khilau yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Way Khilau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Way Khilau .
- b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Way Khilau .
- c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Way Khilau .
- d. Sebagai tolak ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Way Khilau .
- e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Way Khilau dengan efektif dan efisien.
- f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Way Khilau .

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Kecamatan Way Khilau secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesawaran mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Way Khilau dalam rumusan yang lebih spesifik yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Way Khilau

1. Nama Unit : Kantor Kecamatan Way Khilau
Organisasi

2. Tugas : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam lingkup kecamatan dan tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas pemerintahan lain melalui Sekretaris Daerah

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
 b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan;
 d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan aparatur kecamatan yang minimal dilaksanakan 1 tahun sekali | Hasil survey | Sekretariat |
| 2. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat (desa) | Persentase masyarakat (desa) yang dapat diberdayakan | Jumlah masyarakat / kelompok masyarakat (desa) yang mandiri $\frac{\text{Jumlah masyarakat} / \text{kelompok masyarakat (desa) yang diberdayakan} / \text{dibina}}{\text{Jumlah masyarakat} / \text{kelompok masyarakat (desa) yang diberdayakan} / \text{dibina}} \times 100\%$ | Rekap data pemberdayaan masyarakat / kelompok masyarakat | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra |
| 3. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di Kecamatan | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten | Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten $\frac{\text{Jumlah usulan kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbangcam yang diusulkan pada musrenbangkab.}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan pembangunan masyarakat hasil musrenbangcam yang diusulkan pada musrenbangkab.}} \times 100\%$ | Rekap usulan kegiatan pembangunan dan rekap kegiatan pembangunan yang direalisasi di tingkat Kabupaten | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra |
| 4. | Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan $\frac{\text{Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk}}{\text{Jumlah gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang masuk}} \times 100\%$ | Laporan jumlah gangguan trantibmas | S Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan |
| | | Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda | Jumlah pelanggaran Perda tahun (n-1) - Jumlah pelanggaran Perda tahun (n) $\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda tahun (n)}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda tahun (n)}} \times 100\%$ | Data laporan pelanggaran Perda dan per-uu-an lainnya | Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 5. | Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik | Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik $\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$ | Rekap kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan | Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan |
| | | Persentase laporan penyelenggaraan desa tepat waktu | Jumlah desa yang melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu $\frac{\text{Jumlah desa}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$ | Rekap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa | Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan |
| | Terciptanya penyelenggaraan Kecamatan Sehat | Persentase desa / kelurahan sehat | Jumlah desa / kelurahan yang menyelenggarakan desa / kelurahan sehat $\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan yang menyelenggarakan desa / kelurahan sehat}}{\text{Jumlah desa / kelurahan yang belum menyelenggarakan desa / kelurahan sehat}} \times 100\%$ | Indeks Kepuasan Masyarakat | Seksi Tata Pemerintahan, Ketertiban Umum dan Optimalisasi Pendapatan |
| | Terciptanya Kecamatan Layak Anak | Persentase desa / kelurahan layak anak | Jumlah desa / kelurahan yang melakukan fasilitasi | Rekap kegiatan fasilitasi kebutuhan anak | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|-------|
| | | | kebutuhan layak anak ————— x 100% Jumlah desa / kelurahan yang belum memfasiliasi kebutuhan layak anak | di desa / kelurahan | Kesra |
| | | | | | |

Perjanjian Kinerja 2021

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|-----|---|---|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan | 80 % |
| 2 | Meningkatnya ketentraman dan Ketertiban Masyarakat | Persentase penurunan pelanggaran perda di Kecamatan | 75 % |
| | | Persentase Konflik yang ditindak lanjuti / difasilitasi | 75 % |
| 3 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat desa / kelurahan | Persentase Organisasi Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan yang di bina | 80 % |
| 4 | Meningkatnya pembinaan perekonomian masyarakat | Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang dibina | 80 % |
| 5 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan | Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan | 80 % |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Way Khilau yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2021 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pesawaran .

Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-

rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

| No. | Capaian Kinerja | Interprestasi |
|-----|-----------------|---|
| 1. | > 100 % | Melebihi/melampaui target (Baik Sekali) |
| 2. | 76 - 100 % | Sesuai target (Baik) |
| 3. | 55 - 75 % | Tidak mencapai target (Cukup) |
| 4. | < 55 % | Tidak mencapai target (kurang) |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Kecamatan Way Khilau dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021 , telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 2 indikator;
5. Sasaran 5, terdiri dari 2 indikator;

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Way Khilau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Camat Way Khilau Nomor : 188/10/KEP/429.516/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Way Khilau .

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Way Khilau Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2018 | Capaian Kinerja (%) |
|--|--|--------|-------------------|----------------------|---------------------|
| S1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik | S1.IK1. Indeks Kepuasan Masyarakat | % | 85 | 81,05 | 95,72 |
| S2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat (desa) | S2.IK2. Persentase masyarakat (desa) yang dapat diberdayakan | % | 70 | 50 | 71,43 |
| S3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di Kecamatan | S3.IK3. Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten | % | 85 | 85 | 100 |
| S4. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat | S4.IK4. Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | % | 80 | 75 | 90 |
| | S4.IK5. Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda | % | 2 | 2 | 100 |
| S5. Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan | S5.IK6. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik | % | 100 | 100 | 100 |
| | S5.IK7. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 |
| RATA-RATA CAPAIAN KINERJA IKU | | | | | 92,43 |

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Kecamatan Way Khilau pada tahun 2019 sebesar **92,43%** atau **bermakna Baik**.

3.1.3 Analisis Capaian Kinerja 2021

Capaian kinerja didapat dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Kecamatan Way Khilau pada tahun 2021 mencapai 92,43% atau bermakna Baik. Jadi secara umum Kecamatan Way Khilau telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam melaksanakan Renstra 2016-2021. Dalam dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan 1 tujuan dan 5 sasaran strategis dengan 7 indikator sasaran strategis. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing indikator sasaran Kecamatan Way Khilau dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik

| Indikator Sasaran | Satuan | Tahun 2017 | | Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1. Indek Kepuasan Masyarakat | % | 80 | 80,05 | 100,06 | 85 | 81,36 | 95,72 |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | 100,06 | | | 95,72 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik**, indikator kinerja sasaran tidak mencapai target yaitu 95,72%.

Capaian ini menurun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai 100,06 %. Semakin menurunnya capaian kinerja sasaran strategis : **Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik** adalah disebabkan :

- Kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh aparatur kecamatan;
- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan;
- Kurang adanya komitmen petugas dalam melayani masyarakat.

Solusi :

- Aparatur kecamatan memberikan pelayanan secara maksimal (semakin cepat dan berkualitas);
- Tercukupinya sarana dan prasarana pelayanan;
- Adanya komitmen petugas dalam melayani masyarakat.

Tabel 3.3.2

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat (desa)**

| Indikator Sasaran | Satuan | Tahun 2017 | | Capaian Kinerja Tahun 2017 (%) | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) | |
|-------------------|--|------------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Persentase masyarakat (desa) yang dapat diberdayakan | % | 70 | 65 | 92,86 | 70 | 50 | 71,43 |
| | Rata-rata capaian kinerja | | | | 92,86 | | | 71,43 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat (desa)**, 1 indikator kinerja sasaran tidak mencapai target, yaitu 71,43. Capaian ini lebih menurun jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2017 yang mencapai 92,86 %. Semakin menurunnya capaian kinerja sasaran strategis : **Meningkatnya pemberdayaan masyarakat (desa)** adalah disebabkan :

- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat;
- Kurangnya koordinasi lintas sektoral;
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan di desa.

Solusi :

- Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan partisipasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Tabel 3.3.3

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di Kecamatan**

| Indikator Sasaran | Satuan | Tahun 2015 | | Capaian Kinerja Tahun 2015 (%) | Tahun 2018 | | Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) | |
|-------------------|---|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | |
| 1 | Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrembangcam dapat disetujui di tingkat kabupaten | % | 85 | 85 | 100 | 85 | 85 | 100 |
| | Rata-rata capaian kinerja | | | | 100 | | | 100 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di Kecamatan**, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target yaitu 100 % dikategorikan Baik. Capaian ini sama dengan capaian kinerja sasaran tahun 2018 yang mencapai 100 %. Tercapainya kinerja sasaran strategis : **Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di Kecamatan** adalah disebabkan :

- Usulan pembangunan dari masyarakat melalui musrenbangdes telah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan oleh Kabupaten;

Solusi :

- Kedepan agar mempertahankan usulan pembangunan dalam musrenbangdes sesuai dengan petunjuk dari Kabupaten.

Tabel 3.3.4

**Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat**

| Indikator Sasaran | Satuan | Tahun 2017 | | Capaian Kinerja Tahun 2017 (%) | Tahun 2018 | | Capaian Kinerja Tahun 2018 (%) |
|---|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 Persentase gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan | % | 80 | 75 | 90 | 80 | 75 | 90 |
| 2 Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda | % | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | 95,00 | | | 95,00 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat**, 1 indikator kinerja sasaran tidak mencapai target yaitu 90 % dikategorikan Cukup dan 1 indikator kinerja sasaran telah mencapai target yaitu 100 % dikategorikan Baik. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 sebesar 95 %. Capaian ini sama dengan capaian kinerja sasaran tahun 2018 yang mencapai 95 %. Namun rata-rata capaian kinerja belum memenuhi target sasaran strategis : **Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat** adalah disebabkan :

- Kurangnya tenaga trantib ;
- Masih adanya ketidaktahuan masyarakat tentang Perda ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Solusi :

- Memberdayakan tenaga yang lain untuk membantu tugas trantib;
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Tabel 3.3.5

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan

| Indikator Sasaran | Satuan | Tahun 2017 | | Capaian Kinerja Tahun 2017 (%) | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja Tahun 2019 (%) |
|-------------------|---|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1 | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Rata-rata capaian kinerja | | | | 100 | | 100 |

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran **Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan,**

2 indikator kinerja sasaran telah mencapai target yaitu 100 % dikategorikan Baik. Capaian ini telah sesuai target jika dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun 2018 yang mencapai 100 %. Tercapaiannya kinerja sasaran strategis : **Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pelimpahan kewenangan lainnya di kecamatan** adalah disebabkan :

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan telah diselenggarakan sesuai dengan perundangan yang berlaku dan petunjuk atasan.

Solusi :

- Meningkatkan kinerja yang lebih baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Kecamatan Way Khilau telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan

dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Pada tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesawaran untuk Kecamatan Way Khilau setelah PAK sebesar Rp. 1.284.725.465,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat ribu Tujuh ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1.254.161.761,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Satu ribu Tujuh ratus Enam Puluh satu Rupiah) atau 97,62%.

Adapun rincian realisasi anggaran Kecamatan Way Khilau tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1
Realisasi Anggaran Kecamatan Way Khilau
Tahun 2021

| No. | Pogram | Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Capaian (%) |
|-----|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 8.825.000,- | 8.825.000,- | 100 |
| 2 | Program Pemasarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan | Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di kecamatan | 0,- | 0,- | 0 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat | 1. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset 2. Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat 3. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional | 2.080.000,- 0,- 0,- | 2.080.000,- 0,- 0,- | 100 0 0 |
| 4. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi | 1.273.820.465,- | 1.243.256.761,- | 97,60 |
| 5 | Program Fasilitas Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan | 1. Fasilitas penanganan PMKS | 0,- | 0,- | 0 |
| 6 | Program Fasilitas Penyelenggaraan Kecamatan Sehat | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat | 0,- | 0,- | 0 |

Tabel 3.4.2
Realisasi Anggaran per Sasaran
Kecamatan Way Khilau Tahun 2021

| No. | Sasaran | Program | Pagu Anggaran Program (Rp) | Realisasi Anggaran Program (Rp) | Capaian (%) |
|------------|--|--|-----------------------------------|--|--------------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.273.820.465,- | 1.243.256.761,- | 97,60 |
| 2 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat (desa) | 1. Program Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 2.080.000,- | 2.080.000,- | 100 |
| | | 2. Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca di Kecamatan | 0,- | 0,- | 0 |
| | | 3. Program Optimalisasi & Pengembangan potensi local | 0,- | 0,- | 0 |
| 3 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di Kecamatan | Program Penyusunan RKPD Kabupaten Di Kecamatan | 8.825.000,- | 8.825.000,- | 100 |
| 4 | Terpenuhinya Penanganan Kemiskinan | 1. Program Fasilitasi Pelaksanaan | 0,- | 0,- | 0 |

| | | | | | |
|--|--|---|-----|-----|---|
| | | Penanggungagan Kemiskinan | | | |
| | | 2. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat | 0,- | 0,- | 0 |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Way Khilau pada tahun 2021 . Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Way Khilau , dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4.3
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Kecamatan Way Khilau Tahun 2021

| No. | Sasaran | Indikator Sasaran | Persentase Capaian Indikator Kinerja | Persentase Capaian Realisasi Anggaran |
|-----|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sasaran 1 (1 IK) : | | | |
| | Melebihi/melampaui target | - | - | 97,60 |
| | Mencapai target | - | - | |
| | Tidak mencapai target | 1 | 95,72 | |
| 2 | Sasaran 2(1 IK) : | | | |
| | Melebihi/melampaui target | - | - | 100 |
| | Mencapai target | - | - | |
| | Tidak mencapai target | 1 | 100 | |
| 3 | Sasaran 3(1 IK) : | | | |
| | Melebihi/melampaui target | - | - | 100 |
| | Mencapai target | 1 | 100 | |
| | Tidak mencapai target | - | - | |
| 4 | Sasaran 4(2 IK) : | | | |
| | Melebihi/melampaui target | - | - | 0 |
| | Mencapai target | 0 | 0 | |
| | Tidak mencapai target | 0 | 0 | |
| 5 | Sasaran 5(2 IK) : | | | |
| | Melebihi/melampaui target | - | - | 0 |
| | Mencapai target | 0 | 0 | |
| | Tidak mencapai target | - | - | |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Way Khilau Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang amanahkan kepada Kecamatan Way Khilau dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026.

LAKIP Kecamatan Way Khilau Tahun 2021 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Way Khilau selama tahun 2021 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

KESEMPULAN

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Way Khilau tahun 2021 capaian dikategorikan **Baik = 97,62%**, yang terinci dari 3 sasaran strategis yang mencakup 7 indikator sasaran, diketahui bahwa dan 4 indikator sasaran atau 57,14% mencapai target (**Baik**), dan 3 indikator sasaran atau 42,86 % tidak mencapai target (**Cukup**). Rata-rata realisasi capaian kinerja sasaran strategis mencapai **92,43%** atau bermakna **Baik**. Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Way Khilau , antara lain :

- a. Masih kurangnya aparatur yang memahami SAKIP;
- b. Sosial Budaya masyarakat, selama ini, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari kecamatan dan bekerja diluar negeri masih banyak menggunakan jasa orang lain/calor untuk membuat KTP, KK, Akte Kelahiran dsb. yang mana pelayanan terhadap masyarakat gratis sementara menggunakan jasa orang lain/calor dikenakan biaya;
- c. Masih kurang kesadaran masyarakat menengah ke atas untuk mau berpartisipasi dalam pelayanan gratis yang sudah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran ;

- d. Kurangnya data dalam pembuatan persyaratan, saat masyarakat mengajukan persyaratan berkar-berkas dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akan arti pentingnya data-data guna kelengkapan dokumen agar memudahkan/mempercepat kelancaran pengurusan.



SARAN / MASUKAN

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Kecamatan Way Khilau , antara lain :

- a. Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti Bimtek/pelatihan terkait SAKIP;
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui sosialisasi langsung dengan memberikan masukan tentang pelayanan gratis tidak dipungut biaya;
- c. Melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk selalu aktif dan melalui petunjuk Standar Pelayanan yang ada membantu tentang persyaratan pemberkasan agar memudahkan dan memperlancar pelayanan;
- d. Mampu memberikan solusi pada pelayanan yang mana masyarakat menghadapi kesulitan/kendala serta mempercepat proses pelayanan itu sendiri.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Way Khilau Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 , dapat tercapai dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan itu semua karena semata-mata kelemahan kami. Namun demikian segala kekurangan dan kelemahan tentunya akan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi di tahun mendatang.

Pesawaran , 02 Februari 2022


CAMAT WAY KHILAU

MUHAMMAD NAZAM RONI, S.E
Penata Tk I.
NIP. 197303091997031003